



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOERATNO GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Kelas C (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sragen.
2. RSUD dr. Soeratno Gemolong Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut RSUD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
3. Direktur adalah Direktur RSUD.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Kabupaten Sragen, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktifitas
5. Pola Pengelola Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya.
6. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
9. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
10. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
11. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
12. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha dikemudian hari.
13. Pendapatan BLUD adalah hak RSUD dr. Soeratno Gemolong yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Belanja BLUD adalah kewajiban RSUD dr. Soeratno Gemolong yang sebagai pengurang nilai kekayaan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman agar penggunaan SILPA akuntabel.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar SILPA BLUD dapat memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kinerja BLUD dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. SILPA BLUD; dan
2. Prosedur penggunaan SILPA BLUD; dan
3. Pemantauan dan evaluasi.

BAB II SILPA BLUD

Pasal 4

- (1) BLUD dapat mengelola dan memanfaatkan SILPA BLUD pada tahun anggaran berikutnya (per 1 januari tahun N+1) tanpa menunggu penetapan atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemanfaatan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang

- anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur/Pimpinan BLUD.
- (5) BLUD dapat mengelola dan memanfaatkan SILPA BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk:
- a. menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan; dan
 - d. untuk investasi jangka pendek (deposito) maksimal 1 tahun pada Bank Umum Nasional.

Pasal 5

Karakteristik SILPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, antara lain:

- a. SILPA BLUD diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan BLUD dan realisasi belanja BLUD pada tahun anggaran; dan
- b. SILPA BLUD adalah sisa kas akhir tahun anggaran.

BAB III

PROSEDUR PENGGUNAAN SILPA BLUD

Pasal 6

- (1) Nilai SILPA yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di awal tahun anggaran berikutnya.
- (2) SILPA digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. investasi jangka pendek
- (3) Nilai SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya.

Pasal 7

Pemerintah Daerah selaku pemilik RSUD dengan pola pengelolaan keuangan BLUD dapat diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan menggunakan surplus.

Pasal 8

Penggunaan SILPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat dalam daftar rincian belanja kegiatan BLUD pada RBA tahun berikutnya.

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan SILPA BLUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan SILPA BLUD RSUD secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus anggaran dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSUD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 7-1-2022



KUSNIDAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TANDA PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR



LEMBAR KOORDINASI

PERATURAN BUPATI

PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN

I Direktur	II Kepala Bagian Sekretariat	III Kepala Sub Bagian Keuangan
		